

**PENGARUH PEMBIMBINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP PENYESUAIAN DIRI  
MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**VALENTINO STEVAN CRISTIAN MANGEDO**

**NPM : 92011403161043**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

**2024**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pembimbingan Psikososial.....	8
B. Pengertian Penyesuain Diri.....	10
C. Pengertian Narapidana.....	14
D. Pengertian Terorisme.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	19
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	19
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	20
D. Metode Analisis Masalah.....	21
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pentingnya Pembimbingan Psikososial Dapat Mempengaruhi Proses Penyesuain Diri Mantan Narapidana Terorisme Dalam Bersosialisasi Kembali.....	22.

B. Dasar Hukum Pembimbingan Psikososial Mantan Narapidana Terorisme Untuk Memperkuat Penyesuain Diri.....	38
BAB V    PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

## ABSTRACT



**VALENTINO STEVAN CRISTIAN MANGEDO**, NPM: 92011403161043. **The Influence of Psychosocial Guidance on the Adjustment of Former Terrorist Convicts in a Legal Perspective**. Supervised by Abdul Muthalib Rimi and Yusran Maaroef.

Keywords: *Psychosocial Guidance, Adjustment of Former Convicts*

The Republic of Indonesia is a state based on law (*rechtsstaat*) and not a state based on power (*machtsstaat*). Therefore, the legal position must be placed above everything else. Law is a state instrument that aims to regulate, reconcile, and organize the life of a nation in order to achieve justice and balance between rights and obligations. The formulation of the problem in this study is: 1. What is psychosocial guidance affect the adjustment process of former terrorism convicts in re-socializing? 2. What is the legal basis for psychosocial guidance for former terrorist prisoners to strengthen self-adjustment? This research method uses normative legal research, the approach used in this study is the statute approach, and the conceptual approach. The Importance of Psychosocial Guidance Can Influence the Self-Adjustment Process of Former Terrorist Prisoners in Resocializing. Self-adjustment is an individual's response to addressing internal needs and environmental demands. Good guidance and adaptation help former prisoners be accepted back into society, giving them a second chance to improve themselves and improve their quality of life. The Legal Basis for Psychosocial Guidance for Former Terrorist Prisoners to Strengthen Self-Adjustment is Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which emphasizes legal protection and respect for human rights in the treatment of prisoners. The Corrections Law aims to create a just, beneficial, and humane correctional system.

## ABSTRAK

**VALENTINO STEVAN CRISTIAN MANGEDO.** Npm 92011403161043. Pengaruh Pembimbingan Psikososial Terhadap Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum. Di bimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Yusran Maaroeff.

**Kata Kunci : Pengaruh Pembimbingan Psikososial Terhadap Penyesuain Diri Mantan Narapidana**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*). Maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Apakah pembimbingan psikososial dapat mempengaruhi proses penyesuain diri mantan narapidana terorisme dalam bersosialisasi kembali ? 2.Apa yang menjadi dasar hukum pembimbingan psikososial mantan narapidana terorisme untuk memperkuat penyesuain diri ?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Pentingnya Pembimbingan Psikososial Dapat Mempengaruhi Proses Penyesuain Diri Mantan Narapidana Terorisme Dalam Bersosialisasi Kembali. Penyesuaian diri adalah respons individu dalam mengatasi kebutuhan internal dan tuntutan lingkungan. Pembimbingan dan adaptasi yang baik membantu mantan narapidana diterima kembali oleh masyarakat, memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Dasar Hukum Pembimbingan Psikososial Mantan Narapidana Terorisme Untuk Memperkuat Penyesuain Diri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menggarisbawahi perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia dalam perlakuan terhadap narapidana. Undang-Undang Pemasarakatan bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasarakatan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkemanusiaan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan negara di atas kekuasaan (*machtsstaat*), oleh karena itu, status hukum harus ditempatkan di atas segalanya. Hukum adalah alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, perdamaian dan mengatur kehidupan suatu bangsa guna mencapai keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban.

Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan memuat perintah dan larangan yang mengatur disiplin sosial dan karena itu harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Setiap tindakan harus mematuhi peraturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan ini tercermin dalam pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang tersebut, alinea keempat UUD 1945.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan terkait masalah terorisme, dimana kelompok teroris dan aksi terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas sosial dalam berbagai negara.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait bekerja keras dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi mantan anggota kelompok teroris ke dalam masyarakat. Salah satu aspek kunci dalam proses rehabilitasi adalah pembimbingan psikososial yang bertujuan membantu mantan narapidana terorisme dalam penyesuaian diri mereka pasca terlibat dalam aktivitas terorisme. Dalam perspektif hukum, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk mendapatkan rehabilitasi dan kesempatan kedua setelah melakukan tindakan kriminal, termasuk terlibat dalam aktivitas terorisme. Oleh karena itu, penting

untuk menyelidiki pengaruh pembimbingan psikososial terhadap penyesuaian diri mantan narapidana terorisme dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan.

Upaya pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan menetapkan undang-undangan dan peraturan nasional mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan terkait dengan terorisme. Terkait ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu asas negara yang berdasarkan hukum, sehingga menjadi norma hukum, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan prinsip kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b aturan tersebut menjelaskan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : “Yang dimaksud dengan asas ‘kemanusiaan’ adalah setiap Materi yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia, setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang penghapusan perbuatan kejahatan terorisme menjadi undang-undang.

Di dalam konteks HAM, psikologi sosial dapat membantu menjelaskan bagaimana stereotip, prasangka dan diskriminasi dapat melanggar hak asasi manusia. Kesejahteraan psikologis wajib menggambarkan pikiran positif yang bisa menjadikan orang tersebut mampu berkontribusi penting dalam masyarakat (Onuoha & Bada, 2016; Suresh, Jayachander, Joshi, 2013).

Pada umumnya, (Ryff & Keyes, 1995) mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai kemampuan seseorang untuk menerima dirinya apa adanya, membangun hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri dari tekanan masyarakat, menguasai lingkungan luarnya, mempunyai makna hidup, sehingga dapat mewujudkan potensi dirisendiri secara berkelanjutan, adanya dukungan dari masyarakat dapat membuat orang tersebut merasa diterima, tenang, diperhatikan, dicintai, hingga dapat membuatnya memiliki rasa percaya diri dan berkompeten.

Jika orang tersebut diterima dan dihargai dengan baik, maka orang tersebut akan cenderung mengembangkan sikap positifnya, sehingga mampu menerima, dan menghargai diri sendiri, agar orang tersebut dapat hidup diantara masyarakat luas secara harmonis (Kartika, 1996) di sisi lain, dukungan masyarakat rendah akan menimbulkan berbagai macam permasalahan kesejahteraan psikologis (Uchino, 2006).

(Gottlieb, 1983), Dukungan masyarakat akan memberikan kemungkinan manfaat emosional mempengaruhi perilaku orang itu sendiri. Dukungan komunitas muncul karena persepsi bahwa ada orang yang akan membantu jika terjadi sesuatu, suatu situasi atau peristiwa yang dianggap dapat menimbulkan masalah sehingga bantuan ini dapat dirasakan bisa meningkatkan perasaan baik dan sejahtera, yang meningkatkan harga diri seseorang (Cohen & Wills, 1985).

Agar mendapatkan penjelasan terkait dukungan masyarakat bisa mempengaruhi kesehatan dan kondisi seseorang, terdapat teori “*direct effect hypothesis*” atau hipotesis efek langsung (Cultrona & Gardner, 2004). Dalam teori ini, dukungan masyarakat akan sangat bermanfaat (memberikan pengaruh yang baik) untuk kesehatan, sehingga dapat melindungi diri dari efek yang tidak baik, yang disebabkan adanya stressor yang sedang dialami. Sehingga dukungan masyarakat tetap bermanfaat baik pada stressor yang kuat maupun yang lemah.

Mengidentifikasi penyebab dan motif keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme penting diketahui sebelum melakukan rehabilitasi. dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sukabdi, beliau menyebutkan ada enam motif yang mendorong lahirnya gerakan teroris diantaranya :

- (1) Agama ideologis, berarti membangun cita-cita pemerintah atau masyarakat berbasis agama di mana kekerasan dan aksi teroris dianggap sebagai cara sah untuk mencapai tujuan tersebut.
  - (2) Solidaritas, artinya mengungkapkan empati, yaitu dengan membantu kepercayaan antar manusia, terutama ketika mereka diancam atau menjadi korban dalam situasi konflik.
  - (3) tindakan balas dendam, artinya ikut serta dalam aksi teroris sebagai upaya untuk membalas musuhnya atas kekealahannya, (nyawa keluarganya, atau harta benda) yang diderita pelaku.
  - (4) Gerakan separatis, artinya mencapai tujuan politik untuk memisahkan diri dari negaranya, hingga membuat negaranya sendiri..
  - (5) Mentalitas massa, artinya berpartisipasi secara langsung terhadap aksi terorisme dan kekerasan tanpa alasan yang jelas, dengan maksud mengikuti orang lain (Sukabdi, 2015).
- Rehabilitasi psikologis menekankan pada aspek kesejahteraan psikologis. Dalam artian luas,

rehabilitasi psikologis didefinisikan sebagai upaya membangun kembali kapasitas dan fungsi narapidana teroris dimasyarakat dengan mengembangkan karakter dan kesejahteraan (Sukabdi, 2018).

Proses rehabilitasi ini, sangat bermanfaat bagi pembinaan narapidana teroris, sehingga sangat menentukan keberhasilan program deradikalisasi. Deradikalisasi menggambarkan proses perubahan pandangan internasional dari yang ekstrem hingga moderat.

Rabasa merupakan Salah satu tokoh yang meneliti isu teroris, menyatakan deradikalisasi adalah proses mengadopsi sistem kepercayaan ekstremis termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk melakukan hal tersebut, mempengaruhi perubahan masyarakat, (proses meninggalkan pandangan internasional yang ekstremis) sehingga menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menerima kekerasan begitu saja untuk melakukan perubahan sosial" (Rabasa, Pettyjhon, Ghez, & Boucek, 2010,).

Pandangan itu sejalan dengan Ashour (2009) yang mengatakan bahwa deradikalisasi merupakan upaya untuk mendelegitimasi penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, sehingga bergerak maju menuju pandangan dunia yang menawarkan perubahan masyarakat melalui saluran sosial, politik, dan ekonomi, daripada menggunakan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIMBINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP PENYESUAIAN DIRI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM”**

## **B.Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembimbingan psikososial dapat mempengaruhi proses penyesuain diri mantan narapidana terorisme dalam bersosialisasi kembali ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pembimbingan psikososial mantan narapidana terorisme untuk memperkuat penyesuain diri ?

### **C.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pembimbingan psikososial dapat mempengaruhi proses penyesuain diri mantan narapidana terorisme dalam bersosialisasi kembali
2. Untuk mengetahui dasar hukum pembimbing psikososial mantan narapidana terorisme untuk memperkuat penyesuain diri.

### **D.Manfaat Penelitian**

1. Untuk Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sosial tentang sisi lain dari mantan narapidana terorisme dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat seperti umumnya.
3. Untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada pemerintah, untuk selalu memerhatikan terkait upaya mereka dalam beradaptasi kembali dengan masyarakat luar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Agus Abdul Rahman,(2013) Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik, Raja Persada Grafindo,Jakarta

Anthony Yeo, (2007) Konseling suatu Pendekatan Pemecahan–Masalah. terj. Antonius Muisan,Gunung Mulia,Jakarta.

Ardilla Ike Herdiana, & Fauziya Ardilla, (2013).Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita. Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial

Arikunto, (2017)Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Asni Sudharno Dwi Yuwono, Evaluasi dan Program Bimbingan dan Konseling,( Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka,),Jakarta.

Aziz Syamsudin, (2017),Tindak Pidana Khusus,Sinar Grafik,Jakarta

Bimo Walgito, (2003), Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Andi Offset, Yogyakarta.

Cohen, S. (1985). Stress, social support and the buffering hypotheses. Psychological Bulletin, 98 (2), 310-357.

Cutrona C., E & Gardner, (2004), Type of social support and specific stress: Toward a theory of optimal matching,Wiler,New York.

Muhammad Yamin, (2012), Tindak Pidana Khusus, Cv Pustaka setia, Bandung

Oksidelfia Yanto, (2020), Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu Nomor 1 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

**Jurnal / Artikel :**

Bimo Walgito, (2003), Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Andi Offset, Yogyakarta.

Eprina Mawati dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana” Jurnal Belo, Vol. 5 Nomor 2

Kartika, D, (1996), Dukungan sosial dan perilaku terhadap oranglain, Jurnal psikologi, No23, Vol 1-12.

Mareta, J, (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. Masalah-Masalah Hukum, No 47(4), Vol 338.

Pradityo, Randi (2016) “Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme” Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1.

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited, Journal of Personality and Social Psychology.

Sukabdi, Z. A. (2018). Psychological rehabilitation for ideology-based terrorism offenders. *Deradicalisation and Terrorist Rehabilitation*, 4(1), 95–

Uchino, B. (2006), Social support and health: A review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes. *Journal of Behavioural Medicine*, Vol. 29, No 377–387

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-1t6183b09848f15/?page=3>

<https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/pengenal-an-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>